

PENGATURAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH WARGA
NEGARA ASINGDhafina Fazarona¹, Febriana Ayu Nirmalatifa², Cantika Asnanti³, Himas Diningrat⁴

Universitas Tidar

Email : dhafinafazar@gmail.com¹, febrianaayu610@gmail.com², cacaasnanti@gmail.com³,
himasdiningrat67@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah sebuah mekanisme pengalihan suatu kekuasaan dalam pengasuhan anak kepada orang tua lain dari org tua biologisnya melalui secara legal berdasarkan aturan yang berlaku. Pengadopsian anak WNI oleh WNA merupakan bagian hukum perdata internasional. Karena peristiwa hukum itu dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan yang tidak sama dan mengikuti sistem hukum berbeda. Maka dari itu bagaimana pengaturan terhadap pengangkatan anak yang berbeda kewarganegaraan indonesia serta bagaimana pendekatan unsur hukum perdata internasional dalam pengangkatan anak yang berbeda kewarganegaraan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dokumen-dokumen hukum, aturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan.

ABSTRACT

Adoption is a mechanism for transferring power in caring for a child to the other parent from the biological parent legally based on applicable regulations. Adoption of Indonesian citizens' children by foreigners is part of international civil law. Because the legal incident was carried out by people of different nationalities and following different legal systems. Therefore, what are the regulations regarding the adoption of children with different Indonesian nationalities and how to approach the elements of international civil law in adopting children with different nationalities. The type of research used is normative juridical, namely legal research that focuses on the study of legal documents, statutory regulations, legal principles and relevant legal doctrine.

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan biologisnya, termasuk berkembang biak melalui perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita bergabung melalui pernikahan dengan tujuan untuk memulai sebuah keluarga. Menurut pasal 28B konstitusi kita ayat (1), mereka berhak berkeluarga karena mereka warga negara Indonesia. Pada

dasarnya, sejalan dengan penerapan hukum positif di Indonesia, setiap orang mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga sebagai warga negara negara tersebut.

Pengangkatan anak merupakan suatu proses hukum yang mengalihkan wewenang orang tua terhadap seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adopsi memiliki sejumlah tujuan, termasuk menyelesaikan penderitaan akibat kurangnya kebutuhan untuk perkembangan anak (sebagai fungsi sosial kemanusiaan) atau menghubungkan keturunan sebuah keluarga.¹

Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara sah, yaitu atas perintah pengadilan. Termasuk bagi orang asing (selanjutnya disebut WNA) yang hendak mengadopsi warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI). Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut HPI) mencakup pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing. Sebab, peristiwa hukum tersebut melibatkan individu-individu dari berbagai negara dan sistem hukum, sehingga menimbulkan komponen internasional. Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan Konvensi Den Haag tahun 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerjasama dalam Adopsi Antar Negara, keduanya memuat peraturan yang berkaitan dengan adopsi.

Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut RUU HPI) yaitu *Ius Constituendum* juga memuat pengaturan mengenai adopsi anak internasional.² Ketentuan mengenai Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Asing sebagai pedoman pelaksanaannya di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sebelumnya telah diterbitkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kasus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam aturan, misalnya kasus Angelica Christine dan Lingga Pradipta. Peraturan perundang-undangan yang tegas, transparan, dan relevan secara internasional sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya jumlah pengangkatan anak lintas negara. Hal ini penting untuk melindungi anak-anak Indonesia dari eksploitasi, menjaga kesejahteraan mereka, dan mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung hak-hak anak secara global.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang memiliki kewarganegaraan asing?
2. Pendekatan Unsur-unsur HPI dalam pengangkatan anak yang berbeda Kewarganegaraan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dokumen-dokumen hukum, aturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum terkait pengangkatan anak oleh warga negara asing, baik dari perspektif hukum nasional maupun internasional. Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan

1 Juweni Mangiri, 2023, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, *Jurnal Paulus Legal Research*, Volume 2, No. 1, hlm. 18.

2 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, hlm. 116

pendekatan yuridis normatif, yang berpusat pada analisis hukum berdasarkan standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Undang-undang, surat kabar resmi, jurnal, dan literatur terkait merupakan contoh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan sebagai sumber data. Studi dokumen, atau peninjauan dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengembangkan kesimpulan yang komprehensif tentang permasalahan yang ada, data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif untuk memahami dan menafsirkan prinsip dan konsep hukum yang diteliti. dibicarakan.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan Pengangkatan Anak Warga Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menjelaskan tentang syarat dan tata cara pemindahan anak warga negara Indonesia oleh orang asing. Orang asing boleh mengadopsi anak warga negara Indonesia hanya jika tidak ada pilihan yang lebih baik bagi anak tersebut di negara tersebut. Pembatasan ini memungkinkan dilakukannya penelitian mengenai subjek tersebut mengenai bagaimana prosedur bagi warga negara asing untuk mengangkat anak warga negara Indonesia, apa akibat hukum bagi anak tersebut, dan bagaimana pemerintah memberikan perlindungan. Di Indonesia, permohonan seorang anak harus dikabulkan oleh pengadilan setempat, yang akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tersebut. Pengangkatan anak memerlukan persetujuan orang tua kandung atau wali sah anak, kecuali anak tersebut ditelantarkan atau tidak mempunyai orang tua. Bagi warga negara internasional yang ingin melakukan pengangkatan anak, terdapat pembatasan ketat. Peraturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin bahwa prosedur adopsi dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Persyaratan utama bagi orang asing yang ingin mengadopsi anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kelayakan usia dan status perkawinan

Yang dimaksud dari kelayakan usia dan status perkawinan yaitu, warga negara asing yang ingin mengadopsi anak harus berusia minimal 30 tahun serta ketentuan bahwa calon orang tua angkat harus memiliki hubungan pernikahan yang sah dan terjalin selama minimal 5 tahun dan sepakat untuk melaksanakan pengangkatan anak.

2. Kondisi ekonomi dan sosial yang stabil

Calon orang tua angkat harus memiliki kondisi ekonomi yang mapan untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, calon orang tua angkat harus memiliki kondisi sosial yang baik dan reputasi yang bersih dalam masyarakat.

3. Proses dan rekomendasi dari lembaga sosial

Proses pengadopsian harus melalui lembaga pemeriksaan oleh lembaga sosial yang telah diakui oleh pemerintah, untuk memastikan kelayakan calon orangtua angkat dan sahnya status pengangkatan anak.

4. Mematuhi ketentuan kewarganegaraan anak

Anak yang diadopsi tetap memiliki hak untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia hingga usia tertentu. Orang tua angkat harus mendukung hak identitas anak ini serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memilih kewarganegaraannya saat dewasa.

5. Pelaporan dan pengawasan berkala

Setelah proses adopsi, orang tua angkat warga negara asing berkewajiban melaporkan perkembangan anak kepada perwakilan pemerintah Indonesia (misalnya, kedutaan besar) jika anak tinggal di luar negeri. Selain itu, Kementerian Sosial dan lembaga sosial terkait di Indonesia akan melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kesejahteraan anak.

Implementasi pengangkatan anak WNI oleh WNA mesti dilakukan berdasarkan pada SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, kemudian melalui UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai aturan padapertimbangan dan pengingat pada pembentukan PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Persyaratan orang tua angkat dan anak angkat serta prosedur adopsinya dimuat pada Pasal 5, 38, 39, dan 41 Permensos No. 110/HUK/2009 serta Pasal 12, 14, dan 17 PP Nomor 54 Tahun 2007. Pelaksanaan dari aturan aturan itu belum optimal karena banyaknya kasus yang berhubungan dengan pengadopsian ini tidak berjalan sebagaimana mestinya misalnya, kasus Angelica dan Lingga Pradipta yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 6 tahun 1983, yang menjelaskan bahwa pemohon adopsi mesti dilakukan berdasarkan domisili anak tetapi nyatanya orang tua angkat mereka tidak melakukan sesuai aturan tersebut.

Pendekatan Unsur-unsur HPI dalam pengangkatan anak yang berbeda Kewarganegaraan

Ius Constitutum (Hukum Positif) mengacu pada hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku saat ini. Hukum positif Indonesia dalam hal pengadopsian anak internasional, yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 16, 17, dan 18, memberikan dasar hukum terkait status personal individu, kewenangan, dan penerapan hukum berdasarkan tempat dilakukannya perbuatan hukum. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur adopsi anak internasional, pasal-pasal tersebut memberikan prinsip dasar yang sangat penting dalam konteks pengangkatan anak lintas negara.

Pada Pasal 16 KUHPerdata ditetapkan bahwa status personal seseorang tetap berlaku meskipun mereka berada di luar negeri. Dalam konteks adopsi internasional, hal ini menunjukkan bahwa status hukum anak yang diadopsi tetap berpedoman pada hukum yang berlaku di negara asal anak, meskipun proses adopsi dilakukan di negara lain. Keputusan mengenai status hukum anak harus mengacu pada hukum yang berlaku di negara asalnya, yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kompleksitas hukum, terutama terkait dengan pengakuan status anak setelah proses adopsi.

Selanjutnya, tercantum dalam Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa status hukum individu tetap diakui meskipun mereka tinggal di luar negeri, memberi dasar bagi pengakuan hukum negara asal terhadap status anak yang diadopsi di luar negeri. Namun, pasal ini tidak secara jelas mengatur kasus adopsi anak internasional, yang memerlukan penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana status hukum tersebut akan diterima oleh negara-negara yang terlibat dalam proses adopsi.

Selain itu, pengaturan mengenai hukum yang berlaku dalam perbuatan hukum, termasuk dalam konteks adopsi, diatur dalam Pasal 18 KUHPerdata yang membahas tentang hukum yang berlaku dalam perbuatan hukum berdasarkan tempat dilakukannya perbuatan hukum memberikan dasar hukum bagi pengadopsian anak internasional. Meskipun adopsi dilakukan di negara lain, hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat adopsi dilakukan, dengan

beberapa pengecualian yang memungkinkan negara asal anak atau negara penerima adopsi untuk turut dipertimbangkan. Dengan demikian, pengadopsian anak internasional di Indonesia, meskipun dilakukan oleh pihak asing, harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Indonesia yang berlaku, serta ketentuan hukum internasional yang relevan.

Sumber utama HPI ialah perundang-undangan tetapi,, meskipun KUHPerdato memberikan dasar-dasar hukum tersebut, pengaturan yang ada masih sangat terbatas dan tidak secara rinci mengatur mekanisme dan prosedur adopsi anak internasional. Hal ini menciptakan ruang kosong yang masih perlu diisi oleh peraturan khusus, baik dalam bentuk hukum domestik yang lebih spesifik maupun dalam kerjasama internasional.

Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana Indonesia memanfaatkan sumber hukum internasional dalam melengkapi kekosongan hukum ini. pembentukan sumber-sumber dalam penyelesaian mengenai adopsi anak merujuk pada yurisprudensi dan penggunaan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional.³ Beberapa konvensi internasional, terutama Konvensi Den Haag 1993 tentang Pengangkatan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak 1989, telah memberikan pedoman yang sangat penting bagi negara-negara yang terlibat dalam adopsi internasional, termasuk Indonesia. Kedua konvensi ini memberikan dasar yang lebih kuat dalam hal perlindungan anak dan pengaturan mekanisme adopsi yang transparan dan adil.

Konvensi Den Haag 1993 menetapkan pedoman yang ketat mengenai pengangkatan anak secara internasional. Tujuan utama konvensi ini adalah untuk melindungi anak dari praktik eksploitasi dan memastikan bahwa adopsi internasional dilakukan dengan cara yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Konvensi ini menegaskan prinsip "best interest of the child" atau kepentingan terbaik anak, yang menjadi dasar dari setiap keputusan hukum yang menyangkut anak, termasuk dalam konteks adopsi internasional.

Konvensi ini juga mengatur tentang prosedur yang harus diikuti dalam pengangkatan anak internasional, seperti pemeriksaan yang ketat terhadap calon orang tua angkat, serta perlunya adanya otoritas pusat yang berfungsi untuk mengawasi dan memfasilitasi proses adopsi lintas negara. Sebagai bagian dari ratifikasi Indonesia terhadap konvensi ini, penerapan prinsip-prinsipnya perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, meskipun masih ada tantangan dalam hal implementasi yang efektif di tingkat domestik.

Konvensi Hak-Hak Anak 1989 juga memberikan landasan yang sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dalam setiap proses adopsi, baik domestik maupun internasional. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dikenal, untuk memiliki keluarga, dan untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan atau eksploitasi. Dalam konteks adopsi internasional, konvensi ini memberikan pedoman bahwa proses adopsi harus dilakukan dengan transparansi, serta harus memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak anak secara menyeluruh. Melalui penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi-konvensi ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak yang diadopsi secara internasional, meskipun pengaturan domestik mengenai adopsi internasional masih dalam tahap pengembangan.

Salah satu bentuk perbaikan yang diharapkan adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak Internasional (RUU HPI). RUU ini bertujuan untuk memperkenalkan aturan yang lebih komprehensif terkait adopsi anak internasional di Indonesia,

3 Zulfa Djoko Basuki, dkk., 2018, Hukum Perdata Internasional, Jurnal Hukum 4304, Modul I, hlm. 42-43.

yang mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi internasional, terutama Konvensi Den Haag 1993.

- Prinsip "Best Interest of the Child" Menjadi fokus utama RUU ini akan memastikan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan adopsi anak internasional mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak anak, serta melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi atau penyalahgunaan. Dengan penegakan prinsip ini, Indonesia dapat lebih memastikan bahwa adopsi internasional dilakukan dengan transparansi dan keadilan, tanpa mengabaikan hak-hak dasar anak.
- Prinsip Habitual Residence (Tempat Tinggal Tetap) menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam RUU ini. Konsep ini, yang diperkenalkan oleh Konvensi Den Haag, menyatakan bahwa pengangkatan anak internasional harus dilakukan di negara tempat anak tersebut memiliki tempat tinggal tetap. Hal ini membantu mencegah permasalahan hukum yang muncul akibat perbedaan hukum antarnegara, serta memastikan bahwa negara yang memiliki hubungan paling erat dengan anak tersebut dapat melakukan adopsi.
- Kerjasama antarnegara sangat diperlukan dalam konteks adopsi internasional. Negara asal anak dan negara penerima harus memiliki komunikasi yang efektif dan transparan agar proses adopsi dapat berjalan dengan baik. Kerjasama ini juga akan melibatkan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga adopsi swasta, kedutaan besar, dan otoritas pemerintah lainnya, yang semuanya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses adopsi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip internasional terkait adopsi anak internasional. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antar lembaga dan kerjasama antarnegara yang belum sepenuhnya terjalin secara efektif. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk memastikan bahwa Indonesia mematuhi kewajiban internasionalnya, serta menerapkan hukum yang adil, transparan, dan mengutamakan kesejahteraan anak.

Salah satu isu utama dalam pengangkatan anak internasional adalah yurisdiksi atau kewenangan pengadilan untuk memutuskan kasus adopsi. Dalam hal ini, prinsip habitual residence menjadi krusial. Negara tempat tinggal tetap anak memiliki kewenangan untuk mengatur proses adopsi dan melakukan verifikasi apakah proses adopsi sesuai dengan ketentuan hukum internasional, termasuk apakah adopsi tersebut dilakukan dengan cara yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan adopsi antarnegara. Negara-negara yang terlibat dalam adopsi internasional harus saling mengakui keputusan pengadilan yang sah. Hal ini membutuhkan adanya saling menghormati peraturan nasional dan komitmen terhadap pelaksanaan hukum internasional..

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan pengadopsian anak oleh orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional diterapkan dengan ketentuan yang terdapat dalam *Ius Constitutum* yakni Pasal 16 dan 18 AB, prinsip-prinsip dalam Konvensi Den Haag 1993 serta Konvensi Hak-hak Anak 1989 dan *Ius Constituendum* yakni RUU HPI yang akan diterapkan Indonesia di masa depan.

Pengadopsian anak diperbolehkan dengan fungsi utama demi kepentingan terbaik anak dan melalui otoritas pusat untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang berada pada domisili anak. Implementasi pengadopsian anak WNI oleh WNA berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, PP No. 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Permensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak, bahwa segala persyaratan dan tata caranya harus dipenuhi agar permohonannya diterima.

Pengaturan adopsi anak internasional di Indonesia, meskipun telah diatur dalam beberapa ketentuan dalam KUHPerduta dan beberapa konvensi internasional, masih memiliki celah yang perlu diisi oleh regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. RUU HPI yang sedang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan ini dengan mengatur lebih rinci prinsip-prinsip yang berkaitan dengan adopsi internasional, termasuk prinsip "best interest of the child", prinsip habitual residence, serta kerjasama antarnegara yang lebih baik. Implementasi yang efektif dari konvensi-konvensi internasional dan hukum domestik yang jelas akan meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang diadopsi secara internasional, serta memastikan bahwa proses adopsi berjalan dengan transparan

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Mayumi., 2024. Pengaturan Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Yang Berkewarganegaraan Asing Berdasarkan Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus Pengadopsian Angelica Christine Di Batam). Naskah Executive Summary Universitas Bung Hatta.
- Juweni Mangiri, 2023, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, Jurnal Paulus Legal Research, Volume 2, No. 1
- Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Perdata Internasional.